



P E N E T A P A N

Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Br.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Hj. Mastura binti Abu Haling, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pahlawan No. 38 Camming, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor: 0027/Pdt.P/2018/PA.Br tanggal 25 April 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2014 atas nama Abu Haling bin La Haling telah meninggal berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 7311-KM-20042018-004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tertanggal 20 April 2018 dan pada tanggal 25 Mei 2012 atas nama Mainnong binti Baco P. Sau telah meninggal dunia berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 7311-KM-20042018-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru tertanggal 20 April 2018 selanjutnya disebut sebagai pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya pewaris adalah suami istri menikah pada tahun 1955 di Camming Desa Palakka, Kecamatan Barru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru, dan selama dalam ikatan perkawinan pewaris dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Hj. Mastura binti Abu Haling.

3. Bahwa semasa hidupnya pewaris mempunyai harta bersama berupa sawah sebanyak 7 petak yang berada di Padang Pare, Camming, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang didapatkan oleh pewaris dengan jalan membuka lahan kosong yang sebelumnya lahan tersebut berupa hutan dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Martang bin Latang.
- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Rusman bin La Palla.
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Pemohon.
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Pemohon.

4. Bahwa pada saat pewaris meninggal, pewaris meninggalkan anak yang bernama Hj. Mastura binti Abu Haling.

5. Bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, ayah dari pewaris yang bernama Abu Haling bin La Haling bernama La Haling bin Taddaga dan ibu bernama I Sakariah sedang ayah dari pewaris yang bernama Mainnong binti baco P. Sau bernama Baco P. Sau Dg Mananrang dan ibu bernama Campu Dg. Ke'nang.

6. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris adalah untuk mengurus surat surat atau sertifikat tanah warisan dari pewaris untuk Pemohon.

Berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Menyatakan atas nama Abu Haling bin La Haling yang meninggal duniai pada tanggal 06 Juni 2014 dan Mainnong binti Baco P. Sau yang meninggal pada 05 Mei 2012 sebagai pewaris.
3. Menyatakan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari pewaris (Abu Haling bin Halling dan Mainnong binti P. Sau).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim kepada Pemohon, diketahui bahwa masih ada ahli waris yang belum dimasukkan sebagai pihak Pemohon dalam permohonan penetapan ahli waris ini.

Bahwa oleh karena masih ada ahli waris pewaris yang belum masuk sebagai Pemohon dalam perkara ini, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk memperbaiki surat Permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada ahli waris yang belum masuk sebagai pihak dalam perkara aquo, maka Pemohon menyatakan mencabut perkaranya untuk memperbaiki surat permohonannya dengan memasukkan ahli waris yang lain kedalam surat permohonannya tersebut, hal ini telah sesuai dengan Putusan MARI Nomor 537 K/AG/1996 Tanggal 11 Juli 1997.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan perkara ini lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.

2.

Menyatakan perkara Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Br. dicabut.

3.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh DR. Slamet M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rusni S.H.I. dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hamzah Appas, S.H. M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

DR. Slamet, M.H.I.

Rusni S.H.I.

Panitera

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Drs. H. Hamzah Appas, S.H. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000
- ATK Perkara : Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)